



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Makassar, 22 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Makassar, 08 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 07-01-2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 04 November 1999, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 928/80/XI/1999, tanggal 04 November 2019.
2. Bahwa penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 6 halaman, putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 20 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, lahir tanggal 30 April 2000.
- 2) ANAK, lahir tanggal 05 November 2001.
- 3) ANAK, lahir tanggal 07 Januari 2003.
- 4) ANAK, lahir tanggal 23 Oktober 2012.

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain.
- Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul penggugat.
- Tergugat sering meninggalkan rumah dimalam hari dan pulang di pagi hari dalam keadaan mabuk.
- Tergugat pernah ke tempat penginapan bersama perempuan lain.
- Tergugat sudah berulang kali diberi kesempatan namun tetap tidak mau berubah.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak memberi nafkah kepada penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu pada prinsipnya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, namun membantah sebagian, serta menyerahkan agar perkara ini diselesaikan saja untuk diputuskan;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatan semula, serta tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah, Nomor : 928/80/XI/1999 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi kode P;

Halaman 3 dari 6 halaman, putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat menyatakan tidak mampu mengajukan bukti-bukti berupa saksi, penggugat hanya menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepada majelis hakim untuk diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengguat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil, serta telah dilakukan pula upaya mediasi di hadapan mediator hakim (Dra. Bannasari, MH), berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti bahwa antara kedua belah pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah (suami istri), sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo penggugat telah menyatakan tidak mampu mengajukan bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak mampu membuktikan perkara yang diajukannya, maka majelis berpendapat bahwa perkara a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman, putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 10 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH, ketua majelis, Dra. Kartini dan Dra. Hj. Salnah, SH, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Dra. Kartini

Hakim anggota,

Dra. Hj. Salnah, SH, MH

Ketua majelis,

Drs. H. M. Idris Abdir ,SH,MH

Panitera pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman, putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA Mks



Salahuddin Saleh, SH

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp | 220.000,00 |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp | <u>5.000,00</u> |

Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu
rupiah).-

Halaman 6 dari 6 halaman, putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)